

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat penting dalam kehidupan masyarakat. BBM merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa maupun Kota baik sebagai rumah tangga maupun sebagai pengusaha, demikian juga BBM sangat penting bagi sektor industri maupun transportasi. Oleh karena begitu pentingnya BBM dalam kehidupan masyarakat, maka BBM termasuk salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi tersebut dapat tercermin dari peranan BBM sebagai faktor penting dalam menentukan perubahan harga-harga bahan pokok atau inflasi. Mengingat pentingnya peran BBM dalam kehidupan masyarakat maka pemerintah melakukan campur tangan dalam penentuan harga dan sekaligus menjamin ketersediaannya di pasar domestik. Upaya untuk menjamin kelancaran pasokan BBM ke masyarakat tidak bisa terlepas dari campur tangan usaha jasa pengangkutan. Dalam hal ini Pertamina bekerjasama dengan pihak terkait untuk menyediakan truk tangki minyak yang berfungsi untuk mendistribusikan BBM ke konsumen.¹

¹Hendrin Hariati Sawitri, 2005, *Kajian Dampak Ekonomi Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Kesejahteraan Masyarakat Desa Verses Kota* (Makalah tidak diterbitkan), Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, hal. 1.

Pengangkutan sebagai alat fisik merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena keduanya saling mempengaruhi, dan menentukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengangkutan atau sistem transportasi itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas orang yang timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat dan semakin tingginya mobilitas, sehingga menjadikan pengangkutan itu sendiri sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat.²

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi ini, maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perkembangan di bidang pengangkutan itu sendiri yang mendorong perkembangan di bidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengangkutan, serta hukum pengangkutan, disamping tidak dapat dihindari pula timbulnya berbagai permasalahan yang diakibatkan dengan adanya pengangkutan itu sendiri.

Pengangkutan barang seperti halnya truk tangki minyak ini bertujuan untuk memindahkan barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan dimana perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meniggikan manfaat serta efisiensi. Pengangkutan itu dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada di tempat asalnya. Oleh karena itu pengangkutan dikatakan memberi nilai terhadap barang yang diangkut. Nilai

²Siti Aminah, 2007, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Barang melalui Laut oleh PT Barwin Uinitor Ships Service Semarang* (Tesis tidak dipublikasikan), Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 1

itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (*place utility*), dan nilai waktu (*time utility*). Kedua nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ketempat dimana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian pengangkutan dapat memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut jasa angkutan.³

Pengangkutan barang seperti BBM didalam pelaksanaanya didahului dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin mengadakan pengangkutan barang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian pengangkutan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak.

Pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan barang wajib menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai diserahkan atau diterimanya barang tersebut sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar ongkosnya. Terkait terhadap tanggung jawab pengangkut, pengangkut diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barang-barang baik seluruh atau sebagian, sehingga pengangkut tidak dapat menyerahkan barang-barang yang diangkut. Namun pengangkut dapat melepaskan diri dari kewajiban tersebut asalkan pengangkut dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dicegah (Pasal 468 dan 477 Kitab Undang-undang Hukum Dagang) atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau kerusakan

³Muchtaruddin Siregar, 1981, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Managemen Pengangkutan*, Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI, hal. 6.

disebabkan karena sifat, keadaan cacat dari barang itu sendiri atau juga kesalahan pengirim barang (Pasal 91 dan 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), sedangkan kewajiban dari pemakai jasa ialah membayar upah angkutan. Hak dan kewajiban dari pemberi dan pengguna jasa angkutan tersebut dapat diperjelaskan dalam suatu kontrak atau perjanjian bisnis.⁴

Hubungan bisnis seperti halnya usaha jasa penyewaan truk tangki minyak dari pengusaha ke Pertamina tersebut tentunya didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum.

Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan definisi:⁵

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

⁴Siti Aminah, *Op.Cit.*, hal. 5,6.

⁵ Heriyanto Talhchis, 2007, *Tinjauan Hukum tentang Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa PT Indonesia Power Semarang* (Tesis tidak dipublikasikan), Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 2.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:⁶

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya”.

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Pengertian sewa menyewa dalam Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya, kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

Adapun pengertian perjanjian sewa menyewa menurut Djaja S. Meliala adalah perjanjian konsensualisme yang bebas bentuknya. Dapat dibuat

⁶ *Ibid*

tertulis atau lisan. Harga sewa tidak harus selalu berupa uang tetapi dapat berupa prestasi lain.⁷

Perjanjian Sewa Menyewa truk tangki minyak merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengangkutan minyak dari Pertamina dan selanjutnya didistribusikan ke SPBU. Perjanjian pengangkutan minyak dari Pertamina ke SPBU, membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian sewa menyewa truk tangki minyak yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian Sewa Menyewa angkutan dalam hal ini sewa menyewa truk tangki minyak sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Suatu perjanjian akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila kedua belah pihak melaksanakan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan. Namun pada kenyataannya sering dijumpai bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya wanprestasi.

(*Wanprestasi*) berasal dari istilah asli dalam Bahasa Belanda yang berarti "cedera janji" atau "lalai". Penyewa dikatakan (*wanprestasi*) apabila ia

⁷ Djaja S. Meliala, 2012, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus Jual-Beli, Sewa Menyewa, Pinjam-Meminjam*, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 58.

tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Untuk menentukan saat kapan penyewa dinyatakan wanprestasi, maka perlu diperhatikan dalam perjanjian yang dibuat sudah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasi atau tidak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada perjanjian yang sudah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, maka penyewa akan dianggap (*wanprestasi*) dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan. Sebaliknya, apabila dalam suatu perjanjian tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, maka penyewa perlu diberi somasi yaitu pemberitahuan kepada penyewa untuk memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan. Apabila batas waktu yang telah ditentukan telah lewat dan penyewa belum juga memenuhi prestasinya, maka sejak itulah penyewa dianggap *wanprestasi*.⁸

Wanprestasi dari salah satu pihak akan merugikan pihak yang lain. Oleh karena itu, salah satu akibat hukum dari adanya wanprestasi adalah kewajiban mengganti kerugian karena adanya kesalahan. Menurut Pasal 1246 KUHPerdata, ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu kerugian yang diderita dan keuntungan yang tidak diperoleh. Kerugian yang diderita dapat berupa kerugian ekonomis dan kerugian non ekonomis. Kerugian ekonomis berkaitan dengan kebendaan sedangkan kerugian non ekonomis adalah kerugian yang

⁸ J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, hal. 46.

tidak berkaitan dengan kebendaan seperti misalnya dengan adanya wanprestasi tersebut maka nama salah satu pihak menjadi tercemar.⁹

Demikian juga dalam pengadaan konsumsi antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan Pertamina. Kesalahan yang sering dilakukan oleh PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya misalnya keterlambatan pengiriman pasokan BBM ke SPBU. Sedangkan kesalahan yang sering dilakukan oleh Pertamina adalah keterlambatan pembayaran biaya sewa truk tangki minyak kepada PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya. Kesalahan dapat menimbulkan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu masing-masing pihak dalam perjanjian antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan Pertamina harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis mencoba meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA TANGKI MINYAK ANTARA PT KARYAMAS NIAGA MANUNGAL JAYA DENGAN PERTAMINA”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perjanjian sewa menyewa antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan Pertamina?

⁹*Ibid*

2. Bagaimanakah hak dan kewajiban antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan Pertamina?
3. Bagaimanakah tanggung jawab apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perjanjian sewa menyewa antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan Pertamina.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan Pertamina.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka diharapkan agar penelitian ini dapat membawa kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian sewa menyewa truk tangki minyak.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan mengenai praktek perjanjian sewa menyewa truk tangki minyak.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada Ilmu Hukum Dagang pada khususnya dan Ilmu Perdatapada umumnya.

E. Metode Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁰ Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian normatif mencakup:¹¹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hokum,
- d. Penelitian sejarah hukum,

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 10

¹¹Soekanto Soerjono, 2006, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 51.

e. Penelitian perbandingan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis cenderung kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian untuk menemukan asas-asas hukum yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Dimana hukum positif tertulisnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan data secara jelas tentang objek yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) KUHD

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-

buku bacaan, artikel ilmiah dan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan sewa menyewa kendaraan bermotor.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dengan cara terjun langsung ke obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

1) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan penulis maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dan Pertamina di wilayah Jawa Tengah.

2) Subyek Penelitian

a) PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya

b) Pertamina wilayah Jawa Tengah

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metode kepustakaan ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara mencari, menginventarisir dan mempelajari ketiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Menurut Nawawi dan M. Hadari, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian.¹² Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan sewa menyewa kendaraan bermotor.

2) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan merupakan daftar yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pihak-pihak yang diteliti yang berhubungan dengan sewa menyewa kendaraan bermotor.

3) Wawancara (*interview*)

Yaitu situasi peran antara pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

¹² Nawawi dan M. Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal 74

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul secara lengkap maka langkah selanjutnya adalah analisa data. Analisa data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah. Analisa data kualitatif adalah suatu cara yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu dengan apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga diperlakukan yang nyata dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹³

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

¹³ Soerjono Soekanto, 1991, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, Hal. 23

BAB II berisi Tinjauan Umum yang terdiri dari pengertian truk tangki minyak, pihak-pihak dalam sewa menyewa tangki minyak, perjanjian sewa menyewa antara penyewa dengan pihak yang menyewakan, hubungan hukum antara penyewa dengan pihak yang menyewakan, hak dan kewajiban antara penyewa dengan pihak yang menyewakan, resiko dalam sewa menyewa tangki minyak, *overmacht* dalam sewa menyewa, tanggung jawab hukum dalam sewa menyewa, berakhirnya perjanjian sewa menyewa.

BAB III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa truk tangki minyak antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan Pertamina, hak dan kewajiban antara para pihak yaitu PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan Pertamina, tanggung jawab para pihak antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan Pertamina apabila dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa truk tangki minyak tidak memenuhi kewajiban.

BAB IV berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Di bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.